



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR:

02/KEP/F/II/2026

TENTANG

PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2025-2029

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN APARATUR
SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program;

b. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja dan manual indikator kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155)

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 855);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan atau Layanan Kepegawaian Pada SIASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 82.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : 1. Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 pasca perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara.
- KETIGA : Masing-masing pimpinan unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara wajib:
1. Menetapkan Peta Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan unit organisasi masing-masing, yang tertuang ke dalam manual IKK, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKK di lingkungan unit organisasi masing-masing

sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2026

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN

*

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik	70	83,67	85	87	90
2.	Persentase hasil pengawasan dan Pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN	100	100	100	100	100
3.	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja	95	95	96	96	97,5
4.	Persentase penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN	-	50	50	50	50
5.	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V	-	100	100	100	100
6.	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	94	94,25	94,5	95	95,5
7.	Persentase Capaian Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	100	100	100	100	100
8.	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	95	98	98,2	98,5	98,8

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
9.	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	90	95	95,5	96	96,5
10.	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	100	100	100	100	100
11.	Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	75	75	76	77	78
12.	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	100	100	100	100	100
13.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	99	99,5	99,6	99,7	99,8
14.	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	0	0	0	0	0

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik

Sasaran Program	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Program	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Program	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Suatu ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan NSPK manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan penilaian yang disebut Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN minimal berkategori Baik. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN serta Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; b. pengadaan ASN;

	c. pengangkatan ASN; d. pangkat; e. mutasi; f. jabatan; g. pengembangan karier ASN; h. pola karier; i. penggajian, tunjangan, dan fasilitas; j. penghargaan; k. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; l. perlindungan; m. penilaian kinerja; n. cuti; o. kode etik; p. disiplin; q. pemberhentian; dan r. pensiun. Kategori penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN ada 5, yaitu: a. nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; b. nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; c. nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; d. nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan e. nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
	Formula
	$IKP = \frac{\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B}}{\text{Jumlah instansi pemerintah yang dinilai}} \times 100\%$
	Tujuan
	Memastikan setiap Instansi Pemerintah mematuhi ketentuan implementasi sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu

	menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III dan IV
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Sistem Merit dan/atau Indeks NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan pembinaan, penyelenggaraan layanan, pengawasan dan pengendalian serta digitalisasi manajemen ASN

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 2. Persentase hasil Pengawasan dan Pengendalian yang ditindaklanjuti instansi pemerintah sesuai kewenangan BKN

Sasaran Program	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Program	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Program	Persentase hasil Pengawasan dan Pengendalian yang ditindaklanjuti instansi pemerintah sesuai kewenangan BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK manajemen ASN pada aspek: 1. Penegakan terhadap pelanggaran tindak pidana dalam jabatan; 2. Pelanggaran netralitas; 3. PNS yang seharusnya Pensiun Selama 5 tahun terakhir; 4. Penegakan pengisian jabatan. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN. Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan

	perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi. Tindakan administratif merupakan Catatan: Terkait dengan aspek Manajemen ASN akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya sesuai dengan prioritas organisasi.
	Formula
	$KK = \frac{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian}} \times 100\%$
	Tujuan
	1. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada Instansi Pemerintah telah memenuhi prinsip meritokrasi; 2. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada instansi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN; dan 3. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN yang terintegrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome () Outcome Antara (X) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III dan IV
Sumber Data	Database Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah untuk melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian - Melakukan Bimbingan teknis dan konsultasi permasalahan kepegawaian dengan instansi dan kantor regional

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 3. Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja

Sasaran Program	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Program	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Program	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 3 hari
	Formula
	$IKP = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar yang sesuai SLA}}{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk menjamin proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
Satuan Pengukuran	Persentase

Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II,III dan IV
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 4. Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN

Sasaran Program	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Program	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Program	Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN adalah berkurangnya jumlah dan/atau tingkat ketidaksesuaian penyelenggaraan Manajemen ASN oleh instansi pemerintah terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, yang diukur antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan instansi dalam pengangkatan, mutasi, promosi, serta aspek manajemen ASN lainnya yang berbasis sistem merit. Penurunan pelanggaran NSPK ini diukur dengan meningkatnya nilai Indeks NSPK Instansi pemerintah pada tahun berjalan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya.
	Formula
	$IKP = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Pelanggaran Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN guna meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis sistem merit.

Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II,III dan IV
Sumber Data	Database rekapitulasi pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 5. Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V

Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Program	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi.
	Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN
	Kegiatan pembinaan ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
	Formula
	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang Dibina

	A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerinta Tujuan Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Seluruh unit kerja/kelompok kerja
Sumber Data	1. Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN 2. Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN 3. Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring,

	modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan
--	---

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 6. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Masyarakat
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
	Formula
	Perhitungan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	Kategori nilai Indeks Kepuasan Masyarakat: A = 88,31 - 100 (Sangat Baik) B = 76,61 - 88,30 (Baik) C = 65,00 – 76,60 (Kurang Baik) D = 25,00 – 64,99 (Tidak Baik)
	Tujuan
	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian implementasi manajemen ASN oleh BKN
Satuan	Indeks

Pengukuran	
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat tahun sebelumnya

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 7. Persentase Capaian Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Program	Persentase Capaian Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Jumlah inovasi layanan pengawasan dan pengendalian yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
	Formula
	$IKP = \frac{\text{Jumlah inovasi layanan pengawasan dan pengendalian}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk meningkatkan kualitas layanan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III dan IV
Sumber Data	Laporan inovasi unit kerja
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata () Akumulasi
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Resiko	1. Melakukan analisis SWOT dan merancang solusi pada layanan Deputi Wasdal; 2. Monitoring terhadap progress inovasi secara berkala

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 8. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Program	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan selain pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 4 hari
	Formula
	$IKP = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk menjamin proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading

IKP	
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III dan IV
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan; 2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian usul rekomendasi.

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 9. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Program	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dalam menjawab surat maksimal 4 hari di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
	Formula
	$IKP = \frac{\text{Jumlah Jawaban Surat yang Dijawab Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Surat yang Dijawab}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN dapat diselesaikan tepat waktu.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II, III dan IV
Sumber Data	Layanan Teken Digital
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Seluruh layanan persuratan menggunakan layanan Teken Digital sebagai sarana pemantauan pengerjaan surat; 2. Melakukan Monitoring penyelesaian surat

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 10. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Persentase terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melihat persentase kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
	Formula
	$IKP = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Telah Terlaksana}}{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Direncanakan}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Sumber Data	Hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Membentuk tim kerja dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai bentuk antisipasi perubahan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka memastikan rencana aksi yang telah disusun dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 11. Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja								
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.								
Indikator Kinerja Program	Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN								
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi								
	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN adalah gambaran nilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara								
	Formula								
	Kategori penilaian evaluasi AKIP adalah sebagai berikut: <table><tr><th>KATEGORI</th><th>NILAI ANGKA</th><th>INTERPRETASI</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr></table>	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90
KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI							
AA	>90-100	Sangat Memuaskan							
A	>80-90	Memuaskan							

		BB	>70-80	Sangat Baik
		B	>60-70	Baik
		CC	>50-60	Cukup
		C	>30-50	Kurang
		D	>0-30	Sangat Kurang
	Tujuan			
	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Deputy Bidang Wasdal BKN 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Deputy Bidang Wasdal BKN 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Wasdal BKN 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Deputy Bidang Wasdal BKN 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran	Nilai Sakip			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya			
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah			
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading			
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dari Inspektorat			
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata			
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data			
Polarisasi	(X) Maximize () Minimize () Stabilize			

Indikator Kinerja	
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Penggunaan aplikasi MAKO untuk pengelolaan kinerja yang dibuat oleh unit kerja

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 12. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Persentase pegawai Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang tidak mengajukan cuti.
	Formula
	$IKP = \frac{\text{Jumlah pegawai yang melaporkan kinerja harian pada e-kinerja}}{\text{Jumlah seluruh pegawai yang tidak mengajukan cuti}} \times 100\%$
	Tujuan
	1. Memperoleh informasi tentang kinerja pegawai 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dilakukan pegawai 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Wasdal BKN 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan efektifitas kinerja Deputy Bidang Wasdal BKN
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome ☐ Outcome Antara ☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	☐ Cascading Peta ☒ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi langsung ☒ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☐ Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II, III dan IV
Sumber Data	Rekapitulasi pada layanan e-kinerja
Jenis Penghitungan Data	☐ Nilai Posisi Akhir ☒ Rata-rata
Status Data	☒ Hasil Penghitungan Raw Data ☐ Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☒ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	Pemantauan pelaporan kinerja harian pegawai pada aplikasi e-kinerja

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 13. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Program	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Jumlah anggaran yang direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun Anggaran 2025
	Formula
	$IKP = \frac{\text{Jumlah Anggaran Terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Yang Ditetapkan}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk mengukur keselarasan kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN dengan pemanfaatan anggaran yang direncanakan
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab	Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II,

IKP	III dan IV
Sumber Data	http://spanint.kemenkeu.go.id/ dan/atau https://sakti.kemenkeu.go.id/
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	() Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	(X) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Penggunaan aplikasi Sakti untuk melakukan pemantauan proses pertanggungjawaban keuangan

MANUAL IKP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 14. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Program	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Jumlah temuan hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Inspektorat terhadap total kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN yang diaudit. Rasio ini mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan organisasi. Audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan/atau Inspektorat dapat berupa audit operasional maupun audit kinerja.
	Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Audit Kinerja adalah pemeriksaan sistematis atas pengelolaan

	keuangan negara untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) serta kepatuhan terhadap aturan. Pemeriksaan ini bertujuan meningkatkan kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi instansi pemerintah. Prosesnya mencakup evaluasi program, sistem pengendalian intern, dan efektivitas. Formula $IKP = \frac{\text{Jumlah Temuan Audit}}{\text{Jumlah objek yang diaudit}}$ Tujuan Rasio temuan hasil audit digunakan untuk menilai tingkat risiko, kelemahan pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hasil pengukuran menjadi dasar perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam hal anggaran.
Satuan Pengukuran	Rasio
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (x) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II, III dan IV
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat/BPK
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	() Maximize (X) Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Mitigasi Risiko	1. Penggunaan aplikasi Sakti untuk melakukan pemantauan proses pertanggungjawaban keuangan; 2. Senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pengawasan internal pra dan pasca kegiatan.
-----------------	---



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR:

03/KEP/F.I/II/2026

TENTANG

PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2025-2029

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja;
 - Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja dan manual indikator kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan dan Pengendalian I tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I Tahun

2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 855);

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan atau Layanan Kepegawaian Pada SIASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 82.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Nomor 02/KEP/F/II/2026 Tahun 2026 tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I TENTANG PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I Tahun 2026 pasca perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran.

- KEEMPAT : Menetapkan Peta Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, yang tertuang ke dalam manual IKK, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN.
- KELIMA : Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKK di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2026

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I



Ditandatangani Secara Elektronik
ANDI ANTO, S.Sos, MH., M.AP



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I	70	83,67	85	87	90
2.	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I	100	100	100	100	100
3.	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I	95	95	96	96	97,5
4.	Persentase penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN	-	50	50	50	50
5.	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V	-	100	100	100	100
6.	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I	95	98	98,2	98,5	98,8
7.	Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Wilayah Kerja Direktorat	90	95	95,5	96	96,5

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Pengawasan dan Pengendalian I					
8.	Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I	100	100	100	100	100

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Suatu ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan NSPK manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan penilaian yang disebut Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN minimal berkategori Baik. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN serta Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK

	Manajemen ASN terdiri atas: - penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; - pengadaan ASN; - pengangkatan ASN; - pangkat; - mutasi; - jabatan; - pengembangan karier ASN; - pola karier; - penggajian, tunjangan, dan fasilitas; - penghargaan; - jaminan pensiun dan jaminan hari tua; - perlindungan; - penilaian kinerja; - cuti; - kode etik; - disiplin; - pemberhentian; dan - pensiun. Kategori penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN ada 5, yaitu: - nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; - nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; - nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; - nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan - nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk. Formula $IKK = \frac{\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B}}{\text{Jumlah instansi pemerintah yang dinilai}} \times 100\%$ Tujuan
--	--

	Memastikan setiap Instansi Pemerintah mematuhi ketentuan implementasi sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Sistem Merit dan/atau Indeks NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan pembinaan, penyelenggaraan layanan, pengawasan dan pengendalian serta digitalisasi manajemen ASN

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 2. Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK manajemen ASN pada aspek: 1. Penegakan terhadap pelanggaran tindak pidana dalam jabatan; 2. Pelanggaran netralitas; 3. PNS yang seharusnya Pensiun Selama 5 tahun terakhir; 4. Penegakan pengisian jabatan. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN.

	Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi. Tindakan administratif merupakan Catatan: Terkait dengan aspek Manajemen ASN akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya sesuai dengan prioritas organisasi.
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian}} \times 100\%$
	Tujuan
	1. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada Instansi Pemerintah telah memenuhi prinsip meritokrasi; 2. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada instansi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN; dan 3. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN yang terintegrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome () Outcome Antara (X) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Sumber Data	Database Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Jenis Penghitungan	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata

Data	
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah untuk melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian - Melakukan Bimbingan teknis dan konsultasi permasalahan kepegawaian dengan instansi dan kantor regional

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 3. Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 3 hari
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar yang sesuai SLA}}{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk _____ menjamin _____ proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
Satuan	Persentase

Pengukuran	
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 4. Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN adalah berkurangnya jumlah dan/atau tingkat ketidaksesuaian penyelenggaraan Manajemen ASN oleh instansi pemerintah terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, yang diukur antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan instansi dalam pengangkatan, mutasi, promosi, serta aspek manajemen ASN lainnya yang berbasis sistem merit. Penurunan pelanggaran NSPK ini diukur dengan meningkatnya nilai Indeks NSPK Instansi pemerintah pada tahun berjalan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya.
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Pelanggaran Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN guna meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis sistem merit.

Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Sumber Data	Database rekapitulasi pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 5. Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi.
	Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN
	Kegiatan pembinaan ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
	Formula
	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang Dibina

	A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah
	Tujuan Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Sumber Data	1. Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN 2. Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN 3. Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring,

	modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan
--	---

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 6. Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan selain pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 4 hari
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk menjamin proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan; 2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian usul rekomendasi.

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 7. Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dalam menjawab surat maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Jawaban Surat yang Dijawab Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Surat yang Dijawab}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I dapat diselesaikan tepat waktu.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Sumber Data	Layanan Teken Digital
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Seluruh layanan persuratan menggunakan layanan Teken Digital sebagai sarana pemantauan pengerjaan surat; 2. Melakukan Monitoring penyelesaian surat

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 8. Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Capaian Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Jumlah inovasi layanan pengawasan dan pengendalian yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
	Formula
	<i>Jumlah Paket Inovasi yang telah terselesaikan</i>
	Tujuan
	Untuk meningkatkan kualitas layanan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I

Penanggung Jawab IKK	
Sumber Data	Laporan inovasi unit kerja
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata () Akumulasi
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan analisis SWOT dan merancang solusi pada layanan Deputy Wasdal; 2. Monitoring terhadap progress inovasi secara berkala



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR:

04/KEP/F.II/II/2026

TENTANG

PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2025-2029

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja;
- b. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja dan manual indikator kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan

dan Pengendalian II tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155)
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita

Negara Tahun 2022 Nomor 855);

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan atau Layanan Kepegawaian Pada SIASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 82.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Nomor 02/KEP/F/II/2026 Tahun 2026 tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II TENTANG PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II Tahun 2026 pasca perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran.

- KEEMPAT : Menetapkan Peta Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II, yang tertuang ke dalam manual IKK, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN.
- KELIMA : Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKK di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2026

Direktur Pengawasan dan Pengendalian II



Ditandatangani Secara Elektronik
Respanti Yuwono, S.IP., M.A.



**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025-2029**

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II	70	83,67	85	87	90
2.	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II	100	100	100	100	100
3.	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II	95	95	96	96	97,5
4.	Persentase penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN	-	50	50	50	50
5.	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V	-	100	100	100	100
6.	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II	95	98	98,2	98,5	98,8
7.	Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II	90	95	95,5	96	96,5
8.	Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II	100	100	100	100	100

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Suatu ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan NSPK manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan penilaian yang disebut Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN minimal berkategori Baik. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN serta Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas: - penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; - pengadaan ASN; - pengangkatan ASN; - pangkat; - mutasi; - jabatan; - pengembangan karier ASN; - pola karier;

	i. penggajian, tunjangan, dan fasilitas; j. penghargaan; k. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; l. perlindungan; m. penilaian kinerja; n. cuti; o. kode etik; p. disiplin; q. pemberhentian; dan r. pensiun. Kategori penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN ada 5, yaitu: a. nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; b. nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; c. nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; d. nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan e. nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
	Formula $IKK = \frac{\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B}}{\text{Jumlah instansi pemerintah yang dinilai}} \times 100\%$
	Tujuan Memastikan setiap Instansi Pemerintah mematuhi ketentuan implementasi sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

	Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Sistem Merit dan/atau Indeks NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan pembinaan, penyelenggaraan layanan, pengawasan dan pengendalian serta digitalisasi manajemen ASN

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 2. Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK manajemen ASN pada aspek: 1. Penegakan terhadap pelanggaran tindak pidana dalam jabatan; 2. Pelanggaran netralitas; 3. PNS yang seharusnya Pensiun Selama 5 tahun terakhir; 4. Penegakan pengisian jabatan. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN. Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan

	perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi. Tindakan administratif merupakan Catatan: Terkait dengan aspek Manajemen ASN akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya sesuai dengan prioritas organisasi.
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian}} \times 100\%$
	Tujuan
	1. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada Instansi Pemerintah telah memenuhi prinsip meritokrasi; 2. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada instansi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN; dan 3. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN yang terintegrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome () Outcome Antara (X) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Sumber Data	Database Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah untuk melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian - Melakukan Bimbingan teknis dan konsultasi permasalahan kepegawaian dengan instansi dan kantor regional

MANUAL IKK

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 3. Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 3 hari
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar yang sesuai SLA}}{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk _____ menjamin _____ proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
Satuan Pengukuran	Persentase

Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKK

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 4. Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN adalah berkurangnya jumlah dan/atau tingkat ketidaksesuaian penyelenggaraan Manajemen ASN oleh instansi pemerintah terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, yang diukur antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan instansi dalam pengangkatan, mutasi, promosi, serta aspek manajemen ASN lainnya yang berbasis sistem merit. Penurunan pelanggaran NSPK ini diukur dengan meningkatnya nilai Indeks NSPK Instansi pemerintah pada tahun berjalan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya.
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Pelanggaran Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN guna meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis sistem merit.
Satuan Pengukuran	Persentase

Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Sumber Data	Database rekapitulasi pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKK

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 5. Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi.
	Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN
	Kegiatan pembinaan ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
	Formula
	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang Dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah

	Tujuan
	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Sumber Data	1. Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN 2. Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN 3. Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan.

	5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan
--	---

MANUAL IKK

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 6. Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan selain pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 4 hari
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk menjamin proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading

Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan; 2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian usul rekomendasi.

MANUAL IKK

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 7. Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dalam menjawab surat maksimal 4 hari di lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Jawaban Surat yang Dijawab Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Surat yang Dijawab}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menjamin layanan persuratan di Lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II dapat diselesaikan tepat waktu.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading

Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Sumber Data	Layanan Teken Digital
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Seluruh layanan persuratan menggunakan layanan Teken Digital sebagai sarana pemantauan pengerjaan surat; 2. Melakukan Monitoring penyelesaian surat

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 8. Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Jumlah inovasi layanan pengawasan dan pengendalian yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
	Formula
	$IKK = \text{Jumlah Paket Inovasi yang telah terselesaikan}$
	Tujuan
	Untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II

Jawab IKK	
Sumber Data	Laporan inovasi unit kerja
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata () Akumulasi
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan analisis SWOT dan merancang solusi pada layanan Deputi Wasdal; 2. Monitoring terhadap progress inovasi secara berkala



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR:

05/KEP/F.III/II/2026

TENTANG

PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2025-2029

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja;
 - Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja dan manual indikator kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan dan Pengendalian III tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III

Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 855);

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan atau Layanan Kepegawaian Pada SIASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 82.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Nomor 02/KEP/F/II/2026 Tahun 2026 tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III TENTANG PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III Tahun 2026 pasca perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran.

- KEEMPAT : Menetapkan Peta Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III, yang tertuang ke dalam manual IKK, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN.
- KELIMA : Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKK di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2026

Direktur Pengawasan dan Pengendalian III



Ditandatangani Secara Elektronik,
Dr. HALIM, S.H., M.H



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III	70	83,67	85	87	90
2.	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III	100	100	100	100	100
3.	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III	95	95	96	96	97,5
4.	Persentase penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN	-	50	50	50	50
5.	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V	-	100	100	100	100
6.	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III	95	98	98,2	98,5	98,8
7.	Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di	90	95	95,5	96	96,5

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III					
8.	Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III	100	100	100	100	100

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Suatu ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan NSPK manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan penilaian yang disebut Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN minimal berkategori Baik. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN serta Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK

	Manajemen ASN terdiri atas: - penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; - pengadaan ASN; - pengangkatan ASN; - pangkat; - mutasi; - jabatan; - pengembangan karier ASN; - pola karier; - penggajian, tunjangan, dan fasilitas; - penghargaan; - jaminan pensiun dan jaminan hari tua; - perlindungan; - penilaian kinerja; - cuti; - kode etik; - disiplin; - pemberhentian; dan - pensiun. Kategori penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN ada 5, yaitu: - nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; - nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; - nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; - nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan - nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B}}{\text{Jumlah instansi pemerintah yang dinilai}} \times 100\%$
	Tujuan

	Memastikan setiap Instansi Pemerintah mematuhi ketentuan implementasi sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Sistem Merit dan/atau Indeks NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan pembinaan, penyelenggaraan layanan, pengawasan dan pengendalian serta digitalisasi manajemen ASN

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 2. Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK manajemen ASN pada aspek: 1. Penegakan terhadap pelanggaran tindak pidana dalam jabatan; 2. Pelanggaran netralitas; 3. PNS yang seharusnya Pensiun Selama 5 tahun terakhir; 4. Penegakan pengisian jabatan. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN.

	Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi. Tindakan administratif merupakan Catatan: Terkait dengan aspek Manajemen ASN akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya sesuai dengan prioritas organisasi.
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian}} \times 100\%$
	Tujuan
	1. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada Instansi Pemerintah telah memenuhi prinsip meritokrasi; 2. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada instansi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN; dan 3. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN yang terintegrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome () Outcome Antara (X) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Sumber Data	Database Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Jenis Penghitungan	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata

Data	
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah untuk melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian - Melakukan Bimbingan teknis dan konsultasi permasalahan kepegawaian dengan instansi dan kantor regional

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 3. Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 3 hari
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar yang sesuai SLA}}{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk _____ menjamin _____ proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
Satuan	Persentase

Pengukuran	
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 4. Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN adalah berkurangnya jumlah dan/atau tingkat ketidaksesuaian penyelenggaraan Manajemen ASN oleh instansi pemerintah terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, yang diukur antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan instansi dalam pengangkatan, mutasi, promosi, serta aspek manajemen ASN lainnya yang berbasis sistem merit. Penurunan pelanggaran NSPK ini diukur dengan meningkatnya nilai Indeks NSPK Instansi pemerintah pada tahun berjalan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya.
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Pelanggaran Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN guna meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis sistem merit.

Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Sumber Data	Database rekapitulasi pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 5. Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi.
	Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN
	Kegiatan pembinaan ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
	Formula
	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang Dibina

	A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah Tujuan Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Sumber Data	1. Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN 2. Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN 3. Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring,

	modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan
--	---

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 6. Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan selain pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 4 hari
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk menjamin proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan; 2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian usul rekomendasi.

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 7. Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dalam menjawab surat maksimal 4 hari di lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Jawaban Surat yang Dijawab Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Surat yang Dijawab}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Prngawasan dan Pengendalian III dapat diselesaikan tepat waktu.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Sumber Data	Layanan Teken Digital
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Seluruh layanan persuratan menggunakan layanan Teken Digital sebagai sarana pemantauan pengerjaan surat; 2. Melakukan Monitoring penyelesaian surat

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 8. Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Jumlah inovasi layanan pengawasan dan pengendalian yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
	Formula
	<i>Jumlah Paket Inovasi yang telah terselesaikan</i>
	Tujuan
	Untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III

Penanggung Jawab IKK	
Sumber Data	Laporan inovasi unit kerja
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata () Akumulasi
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan analisis SWOT dan merancang solusi pada layanan Deputy Wasdal; 2. Monitoring terhadap progress inovasi secara berkala



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR:

06/KEP/F.IV/II/2026

TENTANG

PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2025-2029

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama;

b. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja dan manual indikator kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 855);

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan atau Layanan Kepegawaian Pada SIASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 82.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Nomor 02/KEP/F/II/2026 Tahun 2026 tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV TENTANG PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV Tahun 2026 pasca perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran.

- KEEMPAT : Menetapkan Peta Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV, yang tertuang ke dalam manual IKK, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN.
- KELIMA : Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKK di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2026

Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV



Ditandatangani secara elektronik
Arfiani Haryanti, S.T, M.T.I.



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV	70	83,67	85	87	90
2.	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV	100	100	100	100	100
3.	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV	95	95	96	96	97,5
4.	Persentase penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN	-	50	50	50	50
5.	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V	-	100	100	100	100
6.	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV	95	98	98,2	98,5	98,8
7.	Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di	90	95	95,5	96	96,5

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV					
8.	Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV	100	100	100	100	100

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Suatu ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan NSPK manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan penilaian yang disebut Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN minimal berkategori Baik. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN serta Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas:

	a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; b. pengadaan ASN; c. pengangkatan ASN; d. pangkat; e. mutasi; f. jabatan; g. pengembangan karier ASN; h. pola karier; i. penggajian, tunjangan, dan fasilitas; j. penghargaan; k. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; l. perlindungan; m. penilaian kinerja; n. cuti; o. kode etik; p. disiplin; q. pemberhentian; dan r. pensiun. Kategori penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN ada 5, yaitu: a. nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; b. nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; c. nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; d. nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan e. nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B}}{\text{Jumlah instansi pemerintah yang dinilai}} \times 100\%$
	Tujuan
	Memastikan setiap Instansi Pemerintah mematuhi ketentuan implementasi sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,

	bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Sistem Merit dan/atau Indeks NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan pembinaan, penyelenggaraan layanan, pengawasan dan pengendalian serta digitalisasi manajemen ASN

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 2. Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK manajemen ASN pada aspek: 1. Penegakan terhadap pelanggaran tindak pidana dalam jabatan; 2. Pelanggaran netralitas; 3. PNS yang seharusnya Pensiun Selama 5 tahun terakhir; 4. Penegakan pengisian jabatan. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN.

	Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi. Tindakan administratif merupakan Catatan: Terkait dengan aspek Manajemen ASN akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya sesuai dengan prioritas organisasi. Formula $IKK = \frac{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian}} \times 100\%$ Tujuan 1. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada Instansi Pemerintah telah memenuhi prinsip meritokrasi; 2. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada instansi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN; dan 3. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN yang terintegrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome () Outcome Antara (X) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Sumber Data	Database Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian

Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah untuk melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian - Melakukan Bimbingan teknis dan konsultasi permasalahan kepegawaian dengan instansi dan kantor regional

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 3. Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase percepatan rekomendasi BKN khusus untuk jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) maksimal 3 hari kerja berdasarkan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan terkait pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 3 hari
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar yang sesuai SLA}}{\text{Jumlah Rekomendasi terkait pelayanan publik/pelayanan dasar}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk _____ menjamin _____ proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
Satuan	Persentase

Pengukuran	
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 4. Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati (indeks NSPK/ indeks sistem merit/ instrumen lain yang disepakati dan diatur dalam regulasi)
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penurunan Pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Penurunan pelanggaran NSPK Manajemen ASN adalah berkurangnya jumlah dan/atau tingkat ketidaksesuaian penyelenggaraan Manajemen ASN oleh instansi pemerintah terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, yang diukur antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan instansi dalam pengangkatan, mutasi, promosi, serta aspek manajemen ASN lainnya yang berbasis sistem merit. Penurunan pelanggaran NSPK ini diukur dengan meningkatnya nilai Indeks NSPK Instansi pemerintah pada tahun berjalan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya.
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Pelanggaran Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN guna meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis sistem merit.

Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Sumber Data	Database rekapitulasi pelanggaran NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 5. Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja V
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi.
	Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN
	Kegiatan pembinaan ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
	Formula
	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang Dibina

	A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerinta Tujuan Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Sumber Data	1. Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN 2. Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN 3. Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri

	3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan
--	---

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 6. Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan selain pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 4 hari
	Formula
	$IKK = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk menjamin proses pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Sumber Data	Database rekapitulasi rekomendasi teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/rotasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan; 2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian usul rekomendasi.

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 7. Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Wilayah Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dalam menjawab surat maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Jawaban Surat yang Dijawab Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Surat yang Dijawab}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV dapat diselesaikan tepat waktu.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Sumber Data	Layanan Teken Digital
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Seluruh layanan persuratan menggunakan layanan Teken Digital sebagai sarana pemantauan pengerjaan surat; 2. Melakukan Monitoring penyelesaian surat

MANUAL IKK
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 8. Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Capaian Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Jumlah inovasi layanan pengawasan dan pengendalian yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
	Formula
	<i>Jumlah Paket Inovasi yang telah terselesaikan</i>
	Tujuan
	Untuk meningkatkan kualitas layanan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Sumber Data	Laporan inovasi unit kerja
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata () Akumulasi
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan analisis SWOT dan merancang solusi pada layanan Deputi Wasdal; 2. Monitoring terhadap progress inovasi secara berkala



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR:

07/KEP/F.V/II/2026

TENTANG

**PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SEKRETARAT DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025-2029**

**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama;

b. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja dan manual indikator kinerja di

Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 855);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan atau Layanan Kepegawaian Pada SIASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 82.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Nomor 02/KEP/F/II/2026 Tahun 2026 tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2026 pasca perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara;

KETIGA Peta Strategi dan Indikator Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran.

- KEEMPAT : Menetapkan Peta Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, yang tertuang ke dalam manual IKK, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN.
- KELIMA : Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKK di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN

Ditandatangani secara elektronik

PARYONO, S.H., MAP.



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN	-	100	100	100	100
2.	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	94	94,25	94,5	95	95,5
3.	Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	100	100	100	100	100
4.	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	90	95	95,5	96	96,5
5.	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	100	100	100	100	100
6.	Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	75	75	76	77	78
7.	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
8.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	99	99,5	99,6	99,7	99,8
9.	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	0	0	0	0	0

MANUAL IKK
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 1. Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi.
	Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN
	Kegiatan pembinaan ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
	Formula
	$N = A/B \times 100\%$
	N = Persentase Instansi Pemerintah yang Dibina

	A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerinta Tujuan Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Sumber Data	1. Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN 2. Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN 3. Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring,

	modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan
--	---

MANUAL IKK
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 2. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
	Formula
	Perhitungan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	Kategori nilai Indeks Kepuasan Masyarakat: A = 88,31 - 100 (Sangat Baik) B = 76,61 - 88,30 (Baik) C = 65,00 – 76,60 (Kurang Baik) D = 25,00 – 64,99 (Tidak Baik)
	Tujuan
	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian implementasi manajemen ASN oleh BKN

Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat tahun sebelumnya

MANUAL IKK
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 3. Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Capaian Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Jumlah inovasi layanan pengawasan dan pengendalian yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah inovasi layanan pengawasan dan pengendalian}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk meningkatkan kualitas layanan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk

	() Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Sumber Data	Laporan inovasi unit kerja
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata () Akumulasi
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Resiko	1. Melakukan analisis SWOT dan merancang solusi pada layanan Sekretariat Deputi Wasdal; 2. Monitoring terhadap progress inovasi secara berkala

MANUAL IKK
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 4. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dalam menjawab surat maksimal 4 hari di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Jawaban Surat yang Dijawab Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Surat yang Dijawab}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN dapat diselesaikan tepat waktu.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah

Tingkat Kendali	
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Sumber Data	Layanan Teken Digital
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Seluruh layanan persuratan menggunakan layanan Teken Digital sebagai sarana pemantauan pengerjaan surat; 2. Melakukan Monitoring penyelesaian surat

MANUAL IKK
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 5. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melihat persentase kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Telah Terlaksana}}{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Direncanakan}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah

Tingkat Kendali	
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Sumber Data	Hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Membentuk tim kerja dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai bentuk antisipasi perubahan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka memastikan rencana aksi yang telah disusun dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

MANUAL IKK
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 6. Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja							
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.							
Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN							
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi							
	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN adalah gambaran nilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara							
	Formula							
	Kategori penilaian evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:							
	<table><tr><th>KATEGORI</th><th>NILAI ANGKA</th><th>INTERPRETASI</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr></table>			KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	AA	>90-100
KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI						
AA	>90-100	Sangat Memuaskan						

	<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>D</td><td>>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr> </table>	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	>0-30	Sangat Kurang
A	>80-90	Memuaskan																	
BB	>70-80	Sangat Baik																	
B	>60-70	Baik																	
CC	>50-60	Cukup																	
C	>30-50	Kurang																	
D	>0-30	Sangat Kurang																	
	Tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Deputy Bidang Wasdal BKN 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Deputy Bidang Wasdal BKN 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Wasdal BKN 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Deputy Bidang Wasdal BKN 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya																		
Satuan Pengukuran	Nilai Sakip																		
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya																		
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah																		
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading																		
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan																		
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN																		
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dari Inspektorat																		
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata																		
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data																		

Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	Penggunaan aplikasi MAKO untuk pengelolaan kinerja yang dibuat oleh unit kerja

MANUAL IKK
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 7. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Persentase pegawai Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang tidak mengajukan cuti.
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah pegawai yang melaporkan kinerja harian pada e-kinerja}}{\text{Jumlah seluruh pegawai yang tidak mengajukan cuti}} \times 100\%$
	Tujuan
	1. Memperoleh informasi tentang kinerja pegawai 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dilakukan pegawai 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Wasdal BKN 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan efektifitas kinerja Deputy Bidang Wasdal BKN
Satuan Pengukuran	Persentase

Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II, III dan IV
Sumber Data	Rekapitulasi pada layanan e-kinerja
Jenis Penghitungan Data	() Nilai Posisi Akhir (X) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	(X) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Pemantauan pelaporan kinerja harian pegawai pada aplikasi e-kinerja

MANUAL IKK
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 8. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Jumlah anggaran yang direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun Anggaran 2025
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Anggaran Terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Yang Ditetapkan}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk mengukur keselarasan kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN dengan pemanfaatan anggaran yang direncanakan
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak	Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Penanggung Jawab IKU	Manajemen ASN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II, III dan IV
Sumber Data	http://spanint.kemenkeu.go.id/ dan/atau https://sakti.kemenkeu.go.id/
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	() Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	(X) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Penggunaan aplikasi Sakti untuk melakukan pemantauan proses pertanggungjawaban keuangan

MANUAL IKK
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 9. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Jumlah temuan hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Inspektorat terhadap total kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN yang diaudit. Rasio ini mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan organisasi. Audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan/atau Inspektorat dapat berupa audit operasional maupun audit kinerja. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

	Audit Kinerja adalah pemeriksaan sistematis atas pengelolaan keuangan negara untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) serta kepatuhan terhadap aturan. Pemeriksaan ini bertujuan meningkatkan kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi instansi pemerintah. Prosesnya mencakup evaluasi program, sistem pengendalian intern, dan efektivitas.
	Formula
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Temuan Audit}}{\text{Jumlah objek yang diaudit}}$
	Tujuan
	Rasio temuan hasil audit digunakan untuk menilai tingkat risiko, kelemahan pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hasil pengukuran menjadi dasar perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam hal anggaran.
Satuan Pengukuran	Rasio
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (x) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I,II, III dan IV
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat/BPK
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	() Maximize (X) Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Penggunaan aplikasi Sakti untuk melakukan pemantauan proses pertanggungjawaban keuangan; 2. Senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pengawasan internal pra dan pasca kegiatan.